BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu dengan masalah yang sama atau yang berdekatan dengan variabel dalam judul skripsi ini. Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang berdekatan topik dengan tema penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain:

1. Agus Rohmad Riyadi. *Pengelolaan Zakat Sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang.*

   Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

   a. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang?

b. Bagaimana eksistensi dari LAZ sesudah berlakunya UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang?

Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, letak perbedaanya yaitu skripsi ini membahas mengenai Pengelolaan Zakat Sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang.

Pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsinya adalah tentang latar belakang terjadinya pelaksanaan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di BAZIS Majid Agung Jami' Kota Malang belum 100% mengikutinya, masalah tersebut disebabkan karena diantara mereka masih ada perbedaan pemahaman terhadap UU tersebut, yang menurut sebagian mereka isi UU tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam, berlakunya UU No.38 tahun 1999 mempunyai dampak pada bertambahnya eksistensi BAZIS serta mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat yang mempercayainya.[7]

2. Mustaen. *Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Penglolaan Zakat).*

   Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

   a. Bagaimana Sistem Pengelolaan Zakat di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
   b. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Tinjauan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?

[7] Agus Rohmad Riyadi. *Pengelolaan Zakat Sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang.* pada Fakultas Syar'ah UIN Maliki Malang (2010)

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu yang membandingkan antara fenomena riil dengan teori yang ada untuk diketahui apakah ada perbedaan antara fenomena yang ada dalam masyarakat dengan teori yang sudah ada, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan anatara skripsi yang ditulis oleh saudara Mustaen dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama Dalam penelitian ini juga meneliti di Kajian Zakat dan wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Letak perbedaanya yaitu Permaslahan yang diambil yaitu bagaimana Implementasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang dalam tinjauan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

Dalam skripsinya ia berkesimpulan bahwa, El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 (empat) sistem pengelolaan zakat yaitu sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Implikasi dari sistem tersebut adalah dengan adanya perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pelaksanaanya. Sedangkan dalam sistem pengorganisasian sudah ada struktur organisasi yang profesional dan bertanggung jawab walaupun hanya terdiri dari seorang ketua, sekertaris, staf administrasi dan staf keuangan. Dalam implementasinya pengelolaan zakat di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masih belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat seperti pada sistem pengorganisasian yang dalam struktur kepengurusan organisasi eL-Zawa UIN Maliki Malang masih sangat minim dan belum memenuhi standart struktur organisasi yang tetapkan dalam UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, begitu pula dalam sistem pengawasannya yang masih lemah karena belum ada dewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di El-Zawa UIN Maliki Malang.[8]

[8] Mustaen. *Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Penglolaan Zakat).* pada Fakultas Syar'ah UIN Maliki Malang (2010)

No.	Nama, Perguruan Tinggi, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Agus Rohmad Riyadi, Fakultas Syar'ah UIN Maliki Malang, Tahun 2010	*Pengelolaan Zakat Sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang*	1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Zakat di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim	1. Permasalahan yang diambil yaitu Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di BAZIS Masjid Agung	Pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsinya adalah tentang latar belakang terjadinya pelaksanaan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di BAZIS Majid Agung Jami' Kota Malang belum

			Malang dalam Tinjauan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	Jami' Kota Malang 2. Bagaimana eksistensi dari LAZ sesudah berlakunya UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang	100% mengikutinya, masalah tersebut disebabkan karena diantara mereka masih ada perbedaan pemahaman terhadap UU tersebut, yang menurut sebagian mereka isi UU tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam, berlakunya UU No.38 tahun 1999 mempunyai dampak pada bertambahnya eksistensi BAZIS serta

					mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat yang mempercayainya .
2	Mustaen, Fakultas Syar'ah UIN Maliki Malang, Tahun 2010	*Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU No.38 Tahun 1999*	1. Dalam penelitian ini juga meneliti di Kajian Zakat dan wakaf (El-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode	1. Permaslahan yang diambil yaitu bagaimana Implementasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang dalam tinjauan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.	1. El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 (empat) sistem pengelolaan zakat yaitu sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Implikasi dari sistem tersebut adalah dengan adanya perencanaan jangka pendek, jangka

		Tentang Penglolaan Zakat)	penelitian hukum empiris serta penulis juga menggunaka n pendekatan kualitatif		menengah dan jangka panjang, serta pelaksanaanya. 2. Dalam implementasinya pengelolaan zakat di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masih belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat seperti pada sistem pengorganisasia n yang dalam struktur kepengurusan organisasi El-Zawa UIN

					Maliki Malang masih sangat minim dan belum memenuhi standart struktur organisasi yang tetapkan dalam UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	D ari bebe rapa papa ran terse but belu m ada

pembahasan tentang "Distribusi Zakat dengan Akad *Mudharabah* di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "El-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Komparasi antara Pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fatimiyah)"

B. Kerangka Teori

1. Zakat

1) Definisi Zakat

Zakat menurut syara' adalah berarti hak yang (wajib dikeluarkan) harta. Mazhab Maliki mendefinisikan dengan, "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat)".[9]

Kata zakat merupakan nama dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada seseorang yang pantas menerimanya. Adapun makna zakat ialah tumbuh, suci, dan berkah. Dinamakan zakat karena mengandung harapan untuk mendapat berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.[10] Ibadah ini diwajibkan atas umat Islam sebagai tanda syukur kepada Allah dan sebagai proses mendekatkan diri kepada Allah. Kewajiban ini bersifat kekal, terus-menerus berjalan selama masih ada kehidupan di dunia ini.

Menunaikan zakat merupakan dari kesempurnaan ke Islaman seseorang dan menjadi bagian dari rukun Islam. Begitu pentingnya kewajiban zakat dalam Islam sehingga Abu Bakar (selaku khalifah pasca wafatnya Rasulullah) membuat kebijakan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang berhak menerima zakat telah ditentukan golongannya yaitu golongan fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garim, sabilillah, dan ibnu sabil. Menurut hukum Islam, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan golongan tersebut, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, baik bersifat konsumtif maupun produktif.

Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan delapan golongan ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada semua golongan yang delapan tersebut (pendapat Imam Syafi'i dan sejumlah ulama). Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa tidak wajib mendistribusikan dana zakat kepada semua golongan tersebut,

---

[9]Wabah ah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih Bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, ce. Ke-7 (Bandnung: PT Remaja Rosdakarya,2008), h. 83.

[10] As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), I: 276

melainkan boleh diberikan kepada salah satu golongan saja diantara mereka (pendapat dari Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan salaf dan khalaf).[11]

Perbedaan perekonomian yang terdapat pada setiap daerah, memungkinkan berbedanya prioritas distribusi zakat dari satu wilayah dengan wilayah yang lain, sehingga hal semacam ini membutuhkan kejelian dan perhatian amil zakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam pendistribusian zakat yang sesuai dengan tujuan syari'ah. Amil zakat pun perlu memperhatikan pertimbangan tertentu, baik pertimbangan kebaikan (maslahat) maupun kejelekan (mafsadah) agar pendistribusian zakat tepat sasaran. Penditribusian zakat ada 2 macam, yaitu:[12]

1. Pendistribusian atau pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Ada sebagian dana yang didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahik. Modal adalah harta benda (uang atau barang) yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Praktek distribusi zakat dengan akad mudharabah pada dasarnya tidak ada ayat al-Qur'an dan hadis yang membahas secara terperinci, apakah itu diperbolehkan atau dilarang. Menurut ahli ushul fikih, kemaslahatan yang mempunyai dalil hokum *syara'* disebut maslahat *mu'tabarah*, ada tiga tingkatan dalam maslahat ini, yaitu:[13]

a. Maslahat *ad-Daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kebutuhan pokok tersebut berkaitan dengan lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan akal.

[11]Abi al-Fida' Isma'il Ibn 'Amar Ibn Kasir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, IV: 165
[12] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), h.388
[13]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, cet. I (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), h. 110.

b. Maslahat *al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, tetapi belum mencapai tahap *daruri*, seperti keringanan men-qashar shalat dan menjamak shalat bagi musafir.

c. Maslahat *at-Thsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menjadi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia, seperti berhias dan berpakaian yang baik-baik.

Adapun kemaslahatan yang tidak mempunyai landasan hukum dan tidak pula larangan untuk mengadakannya dalam bentuk yang rinci disebut *maslahah mursalah.* Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak menggunakan konsep ini sebagai dalil, yaitu:[14]

1. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan syari'ah, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash dan ijma'.
2. Kemaslahatan tersebut harus dapat diterima oleh akal (rasional), jelas dan tidak membingungkan, sehingga hukum yang ditetapkan melaluinya *(maslahah mursalah)* dapat memberikan manfaat atau menolak kemadharatan.
3. Kemaslahatan tersebut hendaknya menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi

Dengan demikian, sudah menjadi jelas bahwa permasalahan pendistribusian zakat memang seharusnya menjadi tanggung jawab LAZ dan BAZ. Teori mengenai zakat bergulir secara sederhana dapat dilihat dari penuturan Syafaruddin Ali, yang mana beliau menawarkan sistem pendistribusian zakat produktif yang sangat sederhana dan mudah untuk direalisasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut bernama sistem berantai di mana system ini dicetuskan karena melihat kemiskinan yang terjadi akibat lemahnya SDM dipedesaan. Beliau menawarkan dana zakat dijadikan dalam bentuk hewan ternak, yakni kambing. Kambing

[14]*Ibid*., h. 113-114..

tersebut diberikan kepada mustahik A untuk dikembang biakkan. Setelah hewan ternak itu berkembang biak, maka hasilnya akan diberikan kepada mustahik B dan seterusnya.[15]

2) Jenis-jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

a. Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata "zakat" dan "fitrah". Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama' bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu *(nishab dan khaul)* yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt. Dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul *"kullu mauludin yuladu ala al fitrah"* (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. *Pertama*, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. *Kedua*, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan.

[15] Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen PemberdayaanEkonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 104

Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi.

Zakat wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim yang merdeka, yang mampu mengeluarkan pada waktunya. Hal itu berdasarkan perintah-perintah yang telah disebutkan di dalam hadist-hadist, adapun syarat-syarat wajib zakat fithrah yaitu :

a) Islam
b) Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan ramadhan
c) Orang-orang yang bersangkutan hidup dikala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

Untuk zakat fithrah dari seorang yang makanan pokoknya beras tidak boleh dikeluarkan zakat dari jagung ,walaupun jagung termasuk makanan pokok tetapi, jagung nilainya lebih rendah dari pada beras. Dilihat dari aspek dasar penentuan kewajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta.

b. Zakat Mal (Harta)

Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab. Mencakup hasil ternak, emas & perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta temuan,. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

a) Binatang Ternak

Ulama madzhab sepakat bahwa hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kambing, domba, biri-biri. Sedangkan kuda, keledai tidak wajib di zakati kecuali termasuk

dalam harta dagangan. Kemudian Imam Hanafi berpendapat bahwa kuda wajib di zakati, kalau kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.[16]

b) Emas dan Perak

Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang berkemabang. Oleh karena syara' mewajibakan zakat atas keduannya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, sovenir, ukiran atau yang lainnya.[17] Begitu juga dengan segala bentuk penyimpanan uang seerti tabungan, giro, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak wajib di keluarkan zakatnya kecuali pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan dan tidak berlebihan, maka tidak wajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak merujuk pada firman Allah sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

Artinya: *34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. 35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka*

[16] Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998, h.42
[17] Djamaludin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilm, 1983, h. 109

rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (QS. At-Taubah (9):34-35)[18]

c) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seprti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedauanan, dan lain-lain. Namun menurut Imam Syafi'i, hasil pertanian tersebut wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah makanan pokok saja. Hasil pertanian tersebut wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen sebanyak lima persen (5%) untuk tanaman yang berdiri sendiri atau dengan biaya dan sepuluh persen (10%) untuk tanaman yang diairi langsung dari hujan.

d) Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang peruntukan untuk di perjual-belikan dalam berbagai sejinisnya. Perniagaan tersebut bisa di usahakan secara perorangan atau perikatan seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya. Harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya apabila perniagaan sudah berjalan satu tahun sebanyak 2,5% dan nisabnya disamakan dengan nilai harga emas 96 gram.[19] Kewajiban mengeluarkan zakat hasil perniagaan merujuk pada al-Quran, yaitu:

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan*

[18] *QS. At-Taubah (9):34-35)*
[19] *Ibid, h. 45*

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah (2):267)[20]

e) *Ma'din* dan *Rikaz*

Ma'din adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah tembaga, marmer, minyak bumi, batu-bara, dan lainnya. Sedangkan *Rikaz* adalah barang temuan atau bisa juga di artikan harta yang terpendam dari zaman dahulu (harta karun). Pada umumnya harta karun berasal dari harta orang-orang kafir yang di tanam pada masa jahiliyyah. Nisab dan kadar zakat kedua harta tersebut sama dengan emas dan perak.[21]

3) Hikmah Zakat

Zakat mengandung beberapa hikmah, baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Diantara hikmah dan faedah zakat itu ialah:[22]

a. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.
b. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
c. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
d. Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma, dan penyayang.
e. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.

---

[20] *QS. al-Baqarah (2):267)*
[21] Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998, h.47
[22] Moh. Rifa'i, *Fiqh Lengkap*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978, h. 370

f. Zakat bersifat sosialistis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.

4) Tujuan Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seseorang mukmin yang telah di tentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan dan hikmah seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tercemin dari praktek yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.[23]

5) Syarat Zakat

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat:[24]

a. Syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat yakni kefardhuannya, ialah sebagai berikut:

a) Merdeka

Seseorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki hak penuh atas harta tersebut, dalam hal ini maka kewajiban dibebankan kepada tuannya atau majikannya.

b) Islam

Seseorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad (orang yang keluar dari agama Isam), Menurut Ijma', zakat tidak wajib terhadap orang kafir kerana zakat merupakan ibadah yang suci. Dalam mazhab Syafie, orang murtad di

[23] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 24
[24] file:///F:/ss/Erna%20Erlina%20%20Makalah%20Pengertian%20Dan%20Macam-Macam%20ZAKAT.htm, diakses tanggal 11 februari 2015

kenakan zakat sekiranya harta yang telah cukup haul serta nisabnya berlaku sebelum kemurtadan berlaku. Manakala harta yang dimiliki semasa murtad , hukumnya bergantung kepada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam sedangkan hartanya yang diperoleh itu semasa murtad, maka zakat wajib atasnya.

c) Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduannya tidak dikenai perintah.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta termasuk dalam kriteria ini terdapat 5 jenis harta yaitu uang, emas dan perak, harta karun dan barang temuan, barang perniagaan, hasil tanaman, buah-buahan dan binatang ternak yang merumput sendiri di padang rumput. Harta yang wajib dikeluarkan zakat di syaratkan produktif yaitu berkembang. Hal ini kerana salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktif. Yang dimaksudkan dengan berkembang disini bukan bermakna berkembang yang sebenarnya tetapi maksud berkembang di sini ialah bahawa harta tersebut bersedia untuk di kembangkan sama ada melalui perniagaan atau pun berupa binatang untuk di ternak. Pendapat ini menurut jumhur dengan alasan penternakan menghasilkan keturunan daripada binatang tersebut dan perniagaan mendatangkan keuntungan. Atas dasar itu, zakat tidak di kenakan terhadap mutiara, intan, keperluan asas, tempat tinggal, kuda dan sebagainya

e) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Para Fuqaha' mempunyai pendapat yang berbeda tentang maksud harta milik, yaitu sama ada harta milik yang sudah berada di tangan ataupun harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang ataupun harta yang dimiliki secara asli. Tetapi kebanyakkan ulama' berpendapat bahawa harta yang dimiliki secara asli adalah layak untuk di keluarkan zakat. Harta yang dikeluarkan zakat harus dimiliki dalam genggaman tangan

sendiri. Ini bermakna mahar seorang perempuan sekiranya belum menerimanya, maka tidak wajib di kenakan zakat sehingga dia betul-betul memilikinya.

f) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Tidak adanya hutang yaitu orang mempunyai hutang besar atau mengurangi satu nishab dari harta yang harus di bayar pada wakyu yang sama atas waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbatas dari zakat.

g) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Melebihi kebutuhan pokok yaitu memiliki kelebihan harta dalam kebutuhan minimal yang di perlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya.[25]

b. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat

a) Niat.

Semua ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah zakat. Hal ini berdasar kepada sabda Rasulullah SAW :

"sesungguhnya sahnya sebuah amal tergantung kepada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan…"(HR. Bukhari)

Pada sisi lain, zakat adalah ibadah wajib yang berwujut mengeluarkan sebagian harta dan mempunyai kesamaan dengan bentuk pengeluaran harta yang lain, baik itu ibadah seperti shodaqah, maupun yang bukan ibadah, seperti hibah bukan karena Allah, sedangkan fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dengan yang bukan, begitu pula yang membedakan ibadah yang satu dengan yang lain.

Ulama juga sepakat bahwa tempat niat itu di dalam hati, dan tidak satupun diantara mereka yang menyaratkan niat dalam bentuk ucapan. Walaupun tidak ada larangan untuk mengucapkannya. Sebagai contoh niat dalam hati itu bila diungkapkan adalah seperti "ini

[25] Fakhruddi, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 33-37

adalah zakat fitrahku", yang ini zakat fitrah anakku Ahmad" atau "ini zakat hartaku" dan sebagainya.

Adapun kapan muzakki berniat, ini bisa dilakukan pada saat menyerahkan kepada amil atau langsung kepada mustahiq, waktu menyerahkan kepada wakilnya dan bisa pula ketika ia menyisihkan hartanya untuk zakat. Pada dua waktu niat yang tersebut di akhir, bila niat telah dilakukan pada salah satu dari keduanya, maka tidak perlu mengulangi niat ketika menyerahkan zakat kepada amil atau secara langsung kepada mustahiq.

b) *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada menerimanya)

Maksud dari syarat ini adalah orang yang hendak berzakat harus nyata-nyata menyerahkan hartanya baik kepada amil, langsung kepada mustahiq atau melalui wakil. Tidak dibenarkan penunaian zakat itu dalam bentuk mempersilahkan orang lain mengambil sebagian hartanya atau memakannya lalu ia menganggap itu sebagai zakat. Pada kasus dimana zakat itu akan diberikan kepada anak kecil atau gila maka diserahkan pada wali atau orang yang diserahi untuk memeliharanya.[26]

6) Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat)

System pendistribusian zakat secara formal, pendistribusian zakat langsung di atur oleh Allah SWT. Sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada Nabi dan ijtihad para Mujtahid untuk mendistribusikannya. Dalam hal ini tentunya orang yang mempunyai kewenangan lah yang dapat melakukannya, yaitu para penguasa. Bahkan, terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan menggunakan kekerasan. Dan untuk keperluan menghimpun zakat ini, hendaklah para penguasa membentuk badan 'amalah atau petugas zakat. Oleh petugas-petugas zakat inilah kemudian zakat yang telah di ambil dari para muzakki dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut Yusuf Qardhawi, kedelapan golongan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

[26] http://feryusb.blogspot.com/2013/11/syarat-dan-rukun-zakat.html, di akses tanggal 13 febuari 2015

Pertama, mereka yang mendapatkan bagian dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan kebutuhannya, yaitu: fakir, miskin, untuk memerdekakan hamba sahaya, dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan).

Kedua, mereka yang mendapat bagian dengan pertimbangan jasa dan manfaat, yaitu: pengumpul zakat, muallaf, orang yang berutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Jika seseorang tidak membutuhkan dan tidak pula ada manfaat pemberian zakat kepadanya, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.

Dan kepada siapa saja zakat itu diberikan secara jelas telah di atur dalam Surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi: Berkenaan dengan mustahiq zakat, Allah berfirman dalam Surat at-Taubah ayat 60, sebagai berikut :[27]

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *"Sesungguhnya sedekah (zakat) itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (pengurus zakat), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai utang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan"*

Berdasarkan ayat diatas, Orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan, yaitu:

a) Fuqara (orang-orang fakir)

Orang fakir menurut syara' adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak

[27] Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Kajian Kritis Pendayagunaan Zk, terj. Said Agil Husin Al Munawar, Semarang : Dina Utama, t.t., h. 1

mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun. Zakat haram hukumnya bagi orang yang mempunyai biaya hidup satu tahun, dan orang yang memiliki biaya selama setahun wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Orang yang mengaku fakir boleh dipercaya sekalipun tidak ada bukti atau sumpah bahwa ia betul-betul tidak mempunyai harta, serta tidak diketahui bahwa ia berbohong. Karena pada masa Rasulullah pernah datang dua orang kepada beliau, yang ketika itu beliau sedang membagi zakat, lalu kedua orang itu meminta sedekah kepadanya, maka beliau melihat dengan penglihatan tajam dan membenarkan keduanya, serta bersabda.

"Kalau kamu berdua mau, maka aku akan memberikannya. Orang yang kaya tidak mempunyai bagian untuk menerima zakat, begitu juga orang yang mampu untuk bekerja".

Lalu Rasulullah mempercayai keduanya tanpa bukti maupun sumpah.

b) Masakin (orang-orang miskin)

Jika kata fakir dan miskin terpisah maka keduanya menunjukkan makna yang sama, yaitu sama-sama orang yang tidak mampu. Tetapi jika keduanya disebut bersama-sama, maka masing-masing menunjukkan makna tersendiri. Orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Namun menurut madzhab Syafi'i, orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk daripada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya. Sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya.

c) Para amil (orang-orang yang mengatur zakat)

Orang-orang yang menjadi amil zakat ialah pengelola zakat yang ditunjuk oleh Imam atau wakilnya untuk mengumpulkannya dari para pembayar zakat dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada orang yang akan membagikannya kepada para mustahiq. Apa yang diterima oleh para amil dari bagian zakat itu dianggap sebagai upah atas kerja mereka, bukannya sedekah. Oleh karena itu, mereka tetap diberi walaupun mereka kaya.

d) Muallafah qulubuhum (mualaf yang dibujuk hatinya)

Orang-orang mualaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah atau zakat itu untuk kemaslahatan Islam. Orang-orang yang dijanjikan hati mereka dan disatukan dalam Islam, untuk mencegah kejahatan mereka, atau agar mereka mau membantu kaum Muslim dalam membela diri atau membela Islam. Mereka ini diberi bagian zakat walaupun mereka kaya.

Terdapat perselisihan tentang apakah mualaf ini khusus bagi mereka yang tidak menunjukkan keislaman mereka, ataukah termasuk juga orang yang menunjukkan ke Islaman tetapi diragukan. Yang pasti, Rasulullah telah menyantuni orang-orang musyrik (yang tidak menunjukkan keislaman) diantaranya adalah Shafwan bin Umayyah, dan juga orang-orang munafik (yang menunjukkan keislaman) seperti Abu Sufyan.

e) Riqab (memerdekakan budak)

Yang dimaksud dengan riqab ialah budak. Sedangkan kata *fi* menunjukkan bahwa zakat untuk bagian ini bukannya diberikan kepada mereka, tetapi digunakan untuk membebaskan mereka dan memerdekakan mereka. Inilah salah satu pintu yang dibuka oleh Islam untuk

memberantas perbudakan sedikit demi sedikit. Sehingga pada masa sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan.

f) Gharimin (orang-orang yang mempunyai utang)

Mereka ini adalah orang-orang yang menanggung beban utang dan mereka tidak mampu membayarnya. Maka utang mereka itu dilunasi dengan bagian dari zakat, dengan syarat mereka itu tidak menggunakannya untuk dosa dan maksiat.

g) Sabilillah (Jalan Allah)

Sabilillah adalah segala sesuatu yang diridhai oleh Allah dan yang mendekatkan kepada Allah. Seperti membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, dan sebagainya. Dimana manfaatnya adalah untuk kaum Muslim atau selain kaum Muslim.

h) Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibnu Sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Maka zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya.

2. Mudharabah

1) Definisi Mudharabah dan Dasar Hukum

Mudharabah berasal dari kata *dharaba – yadhribu – dharban* yang bermakna memukul. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, Sedangkan menurut istilah fiqih, *Mudharabah* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Mudharabah hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil berikut:[28]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya*: Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.) Yang demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya. **(QS. al-Ma'idah: 1)***

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya*: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. **QS. An-Nisaa: 29)***

2) Hikmah Disyariatkannya Mudharabah

Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudhorib* (pengelola) dan kemudian memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah

[28]***(QS. al-Ma'idah: 1)***

tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.[29]

3) Penanggung Jawab Terhadap Resiko Mudharabah

Dalam penerapan sistem mudharabah, tidak ada sesuatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanaman modal, karena jaminan dalam sistem mudharabah ditetapkan dalam bentuk kepercayaan.

Jika terjadi suatu musibah yang menimpa terhadap barang sebagai modal yang diserahkan kepada si pelaksana, sedangkan penanaman modal (investor) tidak mempercayai atas pernyataan-pernyataan yang di kemukakan dari si pelaksana, maka untuk menyakinkannya, pihak investor boleh meminta kepada si pelaksana untuk bersumpah, sehingga pihak investor merasa yakin atau pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh si pelaksana. Adapun bentuk jaminan pada kredit produktif, bisa barang bergerak atau berupa barang tidak bergerak. Dengan demikian dapatlah diketahui, bahwa bank atau lembaga lainnya dalam memberikan kreditnya harus secara mutlak ada jaminan, namun jaminan tersebut dapat juga berupa kepercayaan. Pada dasarnya jaminan itu merupakan alat yang berupa barang untuk dipercayai oleh investor dalam meminjam uang, kemudian bila tidak dengan alat kepercayaan. Dalam mudharabah, pihak yang menanggung resiko adalah penanam modal sendiri (investment).[30]

---

[29]Muhammad Wasitho Abu Fawaz**,** *"Mengenal Konsep Mudharabah (Bagi Hasil) yang Syar'i* https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syari/, diakses tanggal 31 Oktober 14

[30] Sharani Sohari, Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalah*, cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 191-192

4) Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:[31]

a. ***Mudharabah Muthlaqah*** (Mudharabah secara mutlak/bebas). Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus sholih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar.
b. ***Mudharabah Muqayyadah*** (Mudharabah terikat). Jenis ini adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan kehendak pemilik modal.

5) Rukun Dan Syarat Mudharabah

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa *Mudharabah* memiliki lima rukun:

a. Modal.
b. Jenis usaha.
c. Keuntungan.
d. *Shighot* (pelafalan transaksi)
e. Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.

[31]Muhammad Wasitho Abu Fawaz**,** *"Mengenal Konsep Mudharabah (Bagi Hasil) yang Syar'i* https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syari/, diakses tanggal 31 Oktober 14

Sedangkan syarat-syarat dalam *Mudharabah* ialah sebagaimana berikut:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Penawaran dan penerimaan harus secara benar menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
    c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
    a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
    b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
    c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
    a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (mudharib), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
b) Penyedia dana tidak boleh memper sempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

6) Kedudukan Mudharabah

Hukum mudharabah berbeda-beda seiring dengan adanya perberdaan-perbedaan keadaan. Begitupun dengan kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah, juga tergantung pada keadaan.

Pengelola modal perdagangan yang mengelola modal tersebut harus atas izin pemilik harta, sehingga pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelola, dan kedudukan modal adalah sebagai wikalah 'alaih (objek wakalah). Ketika harta di ta-sharuf-kan oleh pengelola, maka harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola,

sedangkan harta tersebut bukan harta miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Di tinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu di bagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Mudharabah juga sebagai syirkah, karena bersama-sama dalam keuntungan. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap sebagai ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecatatan dalam mudharabh. Kecatatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan pengusaan harta tersebut dianggap ghasab, atau disebut juga min al-kabair.[32]

7) Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Adapun hal yang membatalkan mudharabah yaitu:[33]

1. Pembatalan larangan *tassaruf* dan pemecatan

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya atau diberhentikan oleh pihak pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut, yaitu:

a. Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya lalu ia melakukan *tassaruf* maka *tassaruf*nya hukumnya sah.

[32] Sharani Sohari, Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalah*, cet. I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 200
[33] Sharani Sohari, Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalah*, h. 201-202

b. Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk baramg maka pemberhentian hukumnya tidak sah.

2. Meninggalnya salah satu pihak

Apabila salah satu pihak pemilik modal maupun *mudharib* meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, *mudharabah* menjadi batal. Karena dalam *mudharabah* terkandung unsur wakalah dan wakalah batal karena meninggalnya orang yang mewakilkan atau wakil. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah *mudharib* mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak. Menurut Malikiyah, *mudharabah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Apabila yang meninggal itu *mudharib* maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.

3. Salah satu pihak terserang penyakit gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila salah stu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus maka *mudharabah* menjadi batal. Karena gila itu menghilangkan kecakapan (*ahliyah*).

4. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad lalu ia meninggal atau dihukum mati karena *riddah* atau ia berpindah ke negeri bukan islam (*daral-harb*) maka *mudharabah* menjadi batal semenjak hari ia keluar dari islam menurut Abu Hanifah. Tetapi apabila *mudharib* yang murtad maka akad *mudharabah* tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (*ahliyah*).

5. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah

Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karen apengelola adalah sebagi buruh yang berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

6. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya

Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

8) Nisbah Keuntungan

Adapun nisbah keuntungan yang harus dilaksanakan, yaitu:[34]

1. *Prosentase,* nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Hal ini di tentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.
2. *Bagi untung dan bagi rugi,* hal ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *Mudharabah*, yang tergoong kedalam kontrak investasi.
3. *Jaminan,* ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan Karena Karakter buruk *Mudharib.*
4. *Menentukan besarya nisbah,* hal ini ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yag berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal dan mudharib.* Dengan demikian, angka nisbah

[34] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 20

bisa bervariasi, bisa 50:50, 60:40 dan sebagainya. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

9) Fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Adapun isi Fatwa Fatwa DSN Mui adalah sebagai berikut:[35]

Pertama : Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari

[35] http://risaseptiani.blogspot.com/2012/05/fatwa-dsn-mui-tentang-pembiayaan.html. di akses tanggal 13 Maret2015, pukul 10.46 WIB

mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
   a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
   b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
   a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
   b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
   c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
   a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
   b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
   c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Distribusi

1) Definisi Distribusi Menurut Konsep Ekonomi Islam

Distribusi pendapatan merupakan suatu proses pembagian (sebagian hasil penjualan produk) kepada factor-faktor produksi yang yang ikut menentukan pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang sangat rumit hingga saat ini masih sering dijadikan bahan perdebatan antara ahli ekonomi karena tidak samanya persepsi antara perekonomian kapitalis, sosialis, yang hingga saat ini belum bisa memberikan solusi yang adil dan merata terhadap masalah pendistribusian dalam masyarakat. Untuk itu islam datang memberikan dasar distribusi pendapatan dan kekayaan.[36]

Adapun prinsip utama dalam konserp distribusi menurut pandangan islam ialah peninggkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting, hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi

[36] Saiful hadi, study hadis ekonomi, *bagaimanakah konsep distribusi dalam islam*.http:// shayaeconomy. Blogspot. Di akses 27 Juni 2015

alokasi). Adapun distribusi, seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak (baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan). Akan tetapi masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelembagaan ZIS, di mana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima. Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui Pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.[37]

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.(Qs. Hashr (28):7)

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hokum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung

[37] Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Prespektif Islam*(Surabaya: Risalah Gusti,1996)

distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar.[38]

2) Model Distribusi Zakat

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko.

Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan sumber−sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber−sumber daya di tangan segelintir orang.

Kurangnya program yang efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini, jika tidak diantisipasi, maka akan mengakibatkan kehancuran umat yang lebih parah. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7.

Salah satu cara yang dituntut oleh Syariah Islam atas kewajiban kolektif perekonomian umat Islam adalah "lembaga zakat". Secara teknik, zakat adalah kewajiban financial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah melebihi nishab (kadar tertentu yang telah ditetapkan).

Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran−ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa membedakan

[38] Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perespektif Islam(Yogyakarta: BPFE,2004)

suku, ras, dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang sosio−ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Hal itu mengakibatkan masyarakat condong menyalurkan zakat secara langsung kepada orang, yang menurut mereka, berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer.

Seperti halnya contoh, hampir setiap menjelang Idul Fitri kita mendengar, membaca, dan melihat pemandangan yang menyedihkan. Ribuan orang berdesak-desakan sampai beberapa orang pingsan untuk berebut zakat mal dari seorang pengusaha dan atau pejabat publik. Tentu kita tidak menginginkan peristiwa itu terulang. Warga miskin mempertaruhkan jiwanya untuk mendapatkan sedikit uang (antara 10 ribu sampai 25 ribu rupiah).

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq:[39]

a. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

[39]] Dewi Laela Khilyatin. "Teori Umum Tentang Manajemen Zakat". http://pondok-darussalam.blogspot.com/2009/07/teori-umum-tentang-manajemen-zakat.html. 30 Juli 2009. Diakses tanggal 01 Juli 2015

a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
b) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
c) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
e) Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.

Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat, zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Intermediary sistem yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat dewasa ini lahir secara masif. Di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim. Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit (mustahiq) menjadi surplus (muzakki)48.

Dalam kaitan hal tersebut, Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau

produktif. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. Menurut Mufraini distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi ada tiga yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi.[40]

3) Distribusi Produktif Dana Zakat

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal infaq dan sadaqah.

Dalam Pendistribusian Zakat Produktif disini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu antara lain:[41]

a. Tradisional/konvensional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya pemberian bantuan ternak kambing, sapi.

b. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.[42]

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah

[40] Arief Mufraini, *Akuntansi & Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 154.
[41] Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3.

[42]Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 35-36.

Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.[43]

Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umunya mengambil skema qardul hasan. Yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Pola distribusi produktif yang mengedepankan pola qardul hasan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

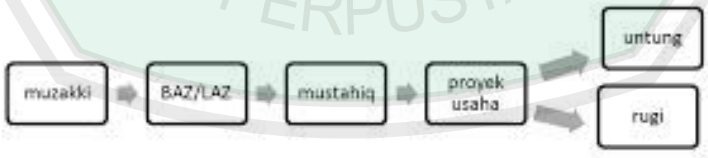

Ada juga penyaluran dana zakat produktif yang memanfaatkan skema mudharabah. Lembaga BAZIS membuat inovasi dimana lembaga amil tersenut berlaku sebagai investor (mudharib) yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan ZIS kepada mustahiq sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu khusus bagi para

[43] Yusuf Al-Qardawi. Hukum Zakat, Edisi terjemahan (Bogor: Litera AntarNusa, . 1997)

pedagang kecil di pasar tradisional, dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian dibayarkan per hari. Berikut skema penyaluran produktif dana zakat dengan pola mudharabah:

Antara pola mudharabah dan qardul hasan hampir sama. Namun yang membedakan adalah apabila usaha tersebut untung, maka mustahiq dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan. Mustahiq mengambil sejumlah persen laba dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya. BAZ/LAZ menerima modal kembali berikut persentase keuntungan usaha. Untuk selanjutnya sama.

Di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat formal sangat tidak seimbang dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Penyaluran zakat secara tradisional dari muzakki kepada orang yang dianggap berhak biasanya digunakan untuk meringankan penderitaan masyarakat (contoh zakat fitarh pada fakir miskin), untuk pembangunan dan usaha produktif (membangun tempat ibdah, sekolah, panti asuhan, koperasi, usaha peternakan), untuk memperluas lapangan kerja (diwujudkan alat usaha semisal; mesin jahit, alat tukang), dan digunakan untuk lumbung paceklik (cadangan musim paceklik) tidak sesuai dengan tujuan zakat sebagai dana pengembangan ekonomi umat bila zakat itu selalu berbentuk sumbangan konsumtif yang temporer. Di Indonesia, pemanfaatan zakat oleh masyarakat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu:[44]

[44] http://www.kompasiana.com/kuasulang/manajemen-zakat_55209fcba33311814646d08a, di akses tanggal 01 Juli2015

a. Konsumtif tradisional: zakat dibagikan untuk digunakan oleh mustahiq demi memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Misalnya zakat fitah untuk fakir miskin demi mencukupi kebutuhan pangan mereka.

b. Konsumtif kreatif: zakat diberikan dengan diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula dan diganti bentuk lain yang lebih berhasil guna. Contoh; beasiswa, alat-alat sekolah, dll.

c. Produktif tradisional: zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti sapi, kambing, kerbau, mesin jahit, alat pertukangan untuk dikelola penerimanya.

d. Produktif kreatif: zakat diberikan dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk membangun proyek sosial atau membantu modal pedagang dan pengusaha kecil.

Pelaksanaan pemungutan zakat yang sesuai dengan tuntunan syariah secara ekonomis dapat menghapus tingkat perbedaan yang mencolok antara kaya-miskin, menciptakan redistribusi yang merata serta mengekang laju inflasi.

4) Tujuan Distribusi

Distribusi sama dengan produksi dan konsumsi yang mana mempunyai tujuan, diantara tujuan-tujuan itu adalah :[45]

a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Moral yang paling penting dan efektif yang Allah perintahkan adalah untuk menyebarkan kesejahteraan nasional melaui prinsip andak al-afw (kekayaan yang melebihi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi). Orang islam diperintahkan untuk memberikan hartanya sampai kebutuhan fakir miskin terpenuhi.

[45] http://inipunyadhini.blogspot.com/2014/06/makalah-distribusi-kekayaan-dalam.html. di akses 29 Juni 2015

b. Mengurangi ketidak-samaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat.

c. Untuk mensucikan jiwa dan harta. Untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang melekukkan derma (amal). Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat kikir, dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesame manusia.

d. Untuk membangun generasi yang unggul. Distribusi juga bertujuan untuk membangun generasi penerus yang unggul, khususnya dalam bidang ekonomi, karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.

e. Untuk mengembangkan harta. Pengembangan ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi spiritual, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an (Allah hendak memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah). Kedua, sisi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan maka akan mendorong terciptanya produktivitas, daya beli dalam masyarakat akan meningkat.